



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN;**
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Mas, RT. 07, Dusun 03,
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah
Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **SLAMET RAMADI Bin SUNARYO;**
Tempat Lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Ramah, RT. 015, RW. 03,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **27 Agustus 2019**, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/6/VIII/2019/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/7/VIII/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **28 Agustus 2019**, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019, Nomor Sp.Han/06/VIII/2019/Reskrim dan Nomor Sp.Han/07/VIII/2019/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;**



2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 5 September 2019, Nomor B-1309/O.3.18/Epp.1/09/2019 dan Nomor B-1310/O.3.18/Epp.1/09/2019, terhitung **sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan, masing-masing tertanggal Oktober 2019, Nomor Print-1374/O.3.18/Epp.2/10/2019 dan Nomor B-1375/O.3.18/Epp.2/10/2019, terhitung **sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019**;
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan, masing-masing tertanggal 1 Nopember 2019, Nomor 241/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019**;
5. **Hakim** dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing tertanggal 7 Nopember 2019, Nomor 241/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 29 Januari 2019**;

Para Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan Terdakwa II SLAMET RAMADI Bin SUNARYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan Terdakwa II SLAMET RAMADI Bin SUNARYO



berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid 5059, nomor IMEI terkelupas/rusak;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid 5059, nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005122, IMEI 354066080051215 dan 354066080311213;

Dikembalikan kepada Saksi Jumadi Bin Mandi Krama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma, warna Hitam, nomor polisi DA 2660 SQ, nomor mesin JB21E1530468, nomor rangka MH1JB21104K536114;

Dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Ramadi Bin Sunaryo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk: PDM-96/Pelai/Epp.2/10/2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, **Terdakwa I RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SLAMET RAMADI Bin SUNARYO, pada hari Selasa 27 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di rumah Saksi JUMADI yang terletak di Desa Gunung Mas, RT. 07, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat para Terdakwa pulang dari acara Kuda Lumping di Desa Damit, sekira pukul 01.00 WITA, menuju kediaman Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sesampainya di kediaman Terdakwa I, sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa I yang belum mendapatkan penghasilan karena gajinya ditunda, mengajak Terdakwa II untuk pergi mengambil suatu barang di rumah Saksi JUMADI yang letaknya tidak jauh dari kediaman Terdakwa I, hanya berkisar 100 Meter saja, yang disetujui oleh Terdakwa II. Setelah itu, para Terdakwa langsung menuju rumah Saksi JUMADI dengan berjalan kaki, dan sesampainya di depan rumah Saksi JUMADI, para Terdakwa menuju bagian belakang rumah dan menemukan pintu bagian belakang yang agak renggang dan terlihat kunci pintunya hanya berupa kayu yang ditempelkan dengan paku. Kemudian Terdakwa I berupaya mencari barang yang dapat digunakan untuk membuka pintu sembari Terdakwa II melihat keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada yang datang. Selanjutnya Terdakwa I menemukan sebuah sendok besi di sekitar pintu, lalu sendok tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke bagian pintu yang renggang dan ditekannya sehingga kunci pintu terbuka dan pintu pun dapat terbuka. Setelah itu, Terdakwa I masuk ke dalam diikuti oleh Terdakwa II di belakangnya. Setelah masuk bagian dapur, para Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi JUMADI terparkir, namun para Terdakwa melanjutkan ke bagian depan dan sampai di ruang tamu dan berpencar untuk mencari barang yang dapat diambil;
- Bahwa, setelah berpencar, akhirnya Terdakwa I menemukan 1 buah Handphone merek Advan yang sedang dicas di lantai, yang



kemudian dicabut dari kabelnya dan diibawa oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II mendapati Handphone merek Advan yang tergeletak di dekat Televisi. Setelah mengambil masing-masing Handphone tersebut, para Terdakwa keluar dari rumah Saksi JUMADI dari pintu belakang dan melarikan diri;

- Bahwa, para Terdakwa membongkar isi dari Handphone dan mencabut SIM cardnya agar tidak dapat diketahui keberadaannya;
- Bahwa, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa I sedang menonton acara Kuda Lumping di Desa Gunung Mas, Terdakwa I bertemu dengan Saksi JUMADI dan ditanyai "HP ku di mana?" oleh Saksi JUMADI, kemudian Terdakwa I menjawab, "HP apa?", namun Saksi JUMADI langsung berbicara "Tidak usah bicara tidak mengambil HP, kamu jual HP di Facebook?". Dan kondisi pun pada akhirnya menjadi ramai, di mana Saksi ANDI sebagai Babinkamtibmas Desa Gunung Mas juga ada di sana, hingga pada akhirnya Terdakwa I langsung menunjukkan HP merek ADVAN yang diambilnya dari dalam saku celana kanan. Adapun Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya pengambilan HP di rumah Saksi JUMADI bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JUMADI adalah tanpa ijin dari Saksi JUMADI. Sedangkan kerugian yang diderita oleh Saksi JUMADI akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah); Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa, **Terdakwa I RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan Terdakwa II SLAMET RAMADI Bin SUNARYO**, pada hari Selasa 27 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di rumah Saksi JUMADI yang terletak di Desa Gunung Mas, RT. 07, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **"yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena kehendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena**



kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Saksi JUMADI yang terbangun pada sekira pukul 03.30 WITA, karena dibangunkan oleh istrinya dan mengecek di ruang tamu ternyata 1 buah Handphone merek Advan yang sedang di isi dayanya di lantai dan 1 buah Handphone merek Advan yang diletakan didekat televisi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi JUMADI mengecek pintu belakang rumah yang ternyata keadaannya sudah terbuka;
- Bahwa, pada siang harinya Saksi membuka media sosial Facebook, mendapati Terdakwa I sedang menjual Handphone dengan ciri-ciri mirip dengan Handphone milik Saksi yang hilang, sehingga Saksi JUMADI berupaya mencari keberadaan Terdakwa I;
- Bahwa, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa I sedang menonton acara Kuda Lumping di Desa Gunung Mas, Terdakwa I bertemu dengan Saksi JUMADI dan ditanyai "HP ku di mana?" oleh Saksi JUMADI, kemudian Terdakwa I menjawab, "HP apa?", namun Saksi JUMADI mengatakan "Tidak usah bicara tidak mengambil HP, kamu jual HP di Facebook?". Dan kondisi pun pada akhirnya menjadi ramai, dimana Saksi ANDI sebagai Babinkamtibmas Desa Gunung Mas juga ada di sana, hingga pada akhirnya Terdakwa I menunjukkan HP merek ADVAN yang diambilnya dari rumah Saksi JUMADI bersama dengan Terdakwa II, dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JUMADI adalah tanpa ijin, sedangkan kerugian yang diderita oleh Saksi JUMADI akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 4 (empat) orang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : JUMADI

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Desa Gunung Mas, RT. 07, RW. 03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi yang menanyakan keberadaan handphone;
- Bahwa, seingat Saksi malam sebelum tidur, Saksi meletakkan 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Advan Vandroid diruang tengah, karena sedang diisi daya baterai nya, kemudian Saksi tinggal tidur hingga akhirnya pukul 03.30 WITA Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi yang mengatakan handphone hilang;
- Bahwa, Saksi mencari diruang tengah namun tidak ditemukan dan ketika Istri Saksi pergi kedapur, Istri Saksi memanggil Saksi dan mengatakan pintu belakang dibongkar orang;
- Bahwa, Saksi melihat pintu belakang dibagian dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan ketika melihat disekeliling, tidak ada siapapun;
- Bahwa, sebelum tidur, Saksi memastikan semua pintu rumah baik depan maupun belakang dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam, meskipun pintu belakang dikunci hanya dengan kayu kecil yang dipaku;
- Bahwa, kayu pengunci pintu belakang yang terbuka tersebut terlihat dalam posisi lurus keatas, sehingga tidak menahan pintu, sedangkan seharusnya kunci kayu tersebut posisinya lurus menyamping dan menahan pintu;
- Bahwa, siang harinya, Saksi diperlihatkan oleh Anak Saksi melalui handphone nya, ada unggahan Terdakwa Roni di media sosial Facebook, yang menawarkan dan ingin menjual handphone, sehingga Saksi menaruh curiga pada Terdakwa Roni;
- Bahwa, kecurigaan Saksi dikarenakan Terdakwa pernah kedapatan mengambil barang milik orang lain dan dikampung memang terkenal suka mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa Roni di sebuah acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda lumping di Desa Gunung Mas, RT. 02, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Roni apakah benar dia yang mengambil handphone milik Saksi;

- Bahwa, Terdakwa Roni membantah dan menyangkal, namun Saksi terus mendesak hingga makin banyak warga yang mengerumuni, akhirnya Terdakwa Roni mengakui bahwa dirinya telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa Roni kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu dan Saksi mengenali handphone tersebut adalah milik Saksi yang hilang dan Terdakwa Roni juga mengakui handphone tersebut adalah milik Saksi yang diambilnya dari rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi juga menanyakan bersama siapa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan Terdakwa mengaku melakukannya bersama temannya yakni Terdakwa Slamet;
- Bahwa, seorang anggota polisi yang merupakan babinkamtibmas di Desa Gunung Mas yang ada dilokasi pada saat itu, langsung meminta bantuan kepada Polsek Batu Ampar untuk mengamankan Terdakwa Roni;
- Bahwa, malam itu juga Saksi mendapat informasi bahwa polisi juga berhasil mengamankan Terdakwa Slamet dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid milik Saksi yang ada dalam penguasaan Terdakwa Slamet;
- Bahwa, atas hilangnya 2 (dua) unit handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian hingga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh ataupun mengizinkan orang lain untuk masuk kedalam rumah Saksi dan memindahkan handphone milik Saksi dari tempatnya semula dan tidak pernah juga ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk masuk kedalam rumah dan memindahkan atau mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi tersebut;

SAKSI II : SUPRIYADI

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi sedang nonton acara kuda lumping di rumah salah seorang warga di Desa Gunung Mas, RT. 02, Kecamatan

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi melihat ada keramaian dan warga berkerumun;

- Bahwa, ketika Saksi mendatangi kerumunan tersebut, Saksi melihat percekocokan terjadi antara Saksi Jumadi dengan Terdakwa Roni;
- Bahwa, Saksi mendengar Saksi Jumadi menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang dan diduga diambil oleh Terdakwa Roni, sedangkan Terdakwa Roni membantah tuduhan Saksi Jumadi;
- Bahwa, Saksi Jumadi terus mendesak, kemudian datang seorang anggota Babinkamtibmas Desa Gunung Mas, yakni Saksi Andi Juniardi, yang membantu menenangkan;
- Bahwa, Saksi mendengar akhirnya Terdakwa Roni mengakui telah mengambil handphone milik Saksi Jumadi dari rumah Saksi Jumadi;
- Bahwa, Terdakwa Roni mengaku mengambil handphone tersebut bersama temannya yakni Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Terdakwa Roni kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu dari saku celananya, dan diakui merupakan handphone milik Saksi Jumadi yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Jumadi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dari rumah Saksi Jumadi;

SAKSI III : NGADIMIN

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi sedang nonton acara kuda lumping di rumah salah seorang warga di Desa Gunung Mas, RT. 02, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi melihat ada keramaian dan warga berkerumun;
- Bahwa, ketika Saksi mendatangi kerumunan tersebut, Saksi melihat percekocokan terjadi antara Saksi Jumadi dengan Terdakwa Roni;
- Bahwa, Saksi mendengar Saksi Jumadi menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang dan diduga diambil oleh Terdakwa Roni, sedangkan Terdakwa Roni membantah tuduhan Saksi Jumadi;
- Bahwa, Saksi Jumadi terus mendesak, kemudian datang seorang anggota Babinkamtibmas Desa Gunung Mas, yakni Saksi Andi Juniardi, yang membantu menenangkan;
- Bahwa, Saksi mendengar akhirnya Terdakwa Roni mengakui telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Saksi Jumadi dari rumah Saksi Jumadi;

- Bahwa, Terdakwa Roni mengaku mengambil handphone tersebut bersama temannya yakni Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Terdakwa Roni kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu dari saku celananya, dan diakui merupakan handphone milik Saksi Jumadi yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Jumadi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dari rumah Saksi Jumadi;

SAKSI IV : ANDI JUNIARDI

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi sebagai Babinkamtibmas di Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, sedang melakukan tugas pengamanan disebuah rumah warga yang sedang ada hajatan dan menggelar kuda lumping;
- Bahwa, Saksi melihat ada keramaian dan beberapa orang warga yang berkerumun, kemudian Saksi datang dan menanyakan apa yang menjadi sebab keributan tersebut;
- Bahwa, salah seorang warga mengatakan ada orang yang diduga telah mengambil handphone milik Saksi Jumadi;
- Bahwa, setelah Saksi lihat, orang yang diduga mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa Roni;
- Bahwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa Roni yang saat itu sudah dikelilingi beberapa warga yang dalam keadaan emosi, dan ketika Saksi tanyakan, Terdakwa Roni mengaku telah mengambil handphone milik Saksi Jumadi dirumahnya;
- Bahwa, Terdakwa Roni kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid, warna Abu-abu dari saku celananya, dan oleh Saksi Jumadi diakui sebagai handphone miliknya;
- Bahwa, Terdakwa Roni mengaku mengambil 2 (dua) unit handphone bersama temannya yakni Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Terdakwa Roni mengatakan 1 (satu) unit handphone lainnya ada pada Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Saksi kemudian menghubungi Polsek Batu Ampar untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa Roni, Saksi mendatangi sebuah pos

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 10 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamling di RT. 06, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar untuk mencari Terdakwa Slamet dan akhirnya berhasil Saksi temukan;

- Bahwa, Terdakwa Slamet mengakui perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa Roni yakni mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jumadi, pada malam hari sebelumnya di rumah Saksi Jumadi;
- Bahwa, masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone, dan kemudian Saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone yang diambilnya, Terdakwa Slamet menunjukkan handphone tersebut yang disimpannya disemak-semak dekat rumah seorang warga di RT. 02, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Roni, handphone yang diambilnya bertujuan untuk digunakan sendiri, karena handphone miliknya rencananya akan dijual, sedangkan Terdakwa Slamet mengambil handphone untuk tujuan dijual;
- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa, mereka mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jumadi, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 WITA, dengan cara masuk melalui pintu belakang yang dibuka menggunakan sendok besi yang ditemukan dibelakang rumah, kemudian kunci pengait pintu belakang dicongkel menggunakan sendok yang diselipkan melalui celah pintu, sehingga para Terdakwa berhasil masuk dan mendapatkan 2 (dua) unit handphone diruang tengah, setelah itu para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Jumadi;
- Bahwa, baik dari keterangan Saksi Jumadi maupun pengakuan para Terdakwa, hanya 2 (dua) unit handphone merek Advan Vandroid yang diambil, tidak ada barang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA RONI ARDIANTO

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa baru pulang menonton acara kuda lumping di Desa Damit Hulu bersama Terdakwa Slamet;

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di rumah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa Slamet untuk mencari uang atau barang berharga lainnya di rumah warga disekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa Slamet menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa, sampai didepan rumah salah seorang warga, yakni rumah Saksi Jumadi, yang jaraknya sekitar 100 (seratus) Meter dari rumah Terdakwa, terlihat sepi sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya dari rumah tersebut;
- Bahwa, setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa bersama Terdakwa Slamet kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan mendapati pintu belakang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, namun terdapat celah sehingga terlihat pintu belakang tersebut hanya dikunci menggunakan pengait yang terbuat dari kayu kecil;
- Bahwa, Terdakwa mencari benda yang dapat digunakan untuk mencongkel kunci pintu tersebut dan akhirnya menemukan sendok, kemudian Terdakwa gunakan dengan cara menyelipkan sendok dari celah pintu untuk mencongkel kunci kayu pengait sehingga pintu berhasil dibuka;
- Bahwa, Terdakwa masuk bersama Terdakwa Slamet dan dibagian dapur Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah dan berpecah dengan Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Terdakwa melihat pemilik rumah yakni Saksi Jumadi sedang tidur didalam kamar, sehingga Terdakwa tidak berani masuk kedalam kamar;
- Bahwa, setelah berputar-putar di ruang tengah, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone yang terletak dilantai, disebelah lemari televisi, dalam keadaan sedang diisi daya baterainya, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa Slamet juga menemukan 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas televisi dan juga diambil;
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa bersama Terdakwa Slamet keluar dari rumah Saksi Jumadi melalui pintu belakang;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah Saksi Jumadi dengan tujuan

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



untuk mencari uang atau barang berharga lainnya, karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, sedangkan handphone yang berhasil Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, karena jika dijual harganya terlalu murah, sehingga handphone milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa jual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan sebagai gantinya Terdakwa menggunakan handphone yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Jumadi, oleh karenanya kartu telepon dari handphone Terdakwa, Terdakwa masukkan kedalam handphone milik Saksi Jumadi yang Terdakwa ambil, sedangkan kartu telepon yang semula ada didalam handphone tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 tersebut, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang menonton acara kuda lumping di Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, dan kemudian bertemu dengan Saksi Jumadi;
- Bahwa, Saksi Jumadi telah curiga kepada Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa, dimana handphone miliknya yang Terdakwa ambil, namun Terdakwa mengelak dan tidak mengakui mengambil handphone miliknya;
- Bahwa, Saksi Jumadi memaksa dengan suara keras agar Terdakwa mengaku, sehingga banyak warga yang datang berkerumun;
- Bahwa, karena takut diamuk warga yang terlihat emosi, dan ada seorang anggota Babinkamtibmas yang datang, akhirnya Terdakwa mengakui telah masuk kerumah Saksi Jumadi dan mengambil handphone miliknya;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu milik Saksi Jumadi yang Terdakwa ambil, Terdakwa keluarkan dari saku celana dan Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Jumadi, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar dan tidak lama kemudian polisi juga mengamankan Terdakwa Slamet;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Slamet untuk masuk kedalam rumahnya dan kemudian mengambil handphone miliknya;

KETERANGAN TERDAKWA SLAMET RAMADI

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa baru pulang menonton acara kuda lumping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Damit Hulu bersama Terdakwa Roni;

- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa Roni memarkirkan sepeda motor, kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari uang atau barang berharga lainnya di rumah warga disekitar tempat tinggal Terdakwa Roni dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, karena sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa, sampai didepan rumah salah seorang warga, yakni rumah Saksi Jumadi, yang jaraknya sekitar 100 (seratus) Meter dari rumah Terdakwa Roni yang terlihat sepi sehingga Terdakwa Roni memutuskan untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya dari rumah tersebut;
- Bahwa, setelah memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa bersama Terdakwa Roni kemudian berjalan ke arah belakang rumah dan mendapati pintu belakang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, namun terdapat celah sehingga terlihat pintu belakang tersebut hanya dikunci menggunakan pengait yang terbuat dari kayu kecil;
- Bahwa, Terdakwa Roni mencari benda yang dapat digunakan untuk mencongkel kunci pintu tersebut dan akhirnya menemukan sendok, kemudian Terdakwa Roni gunakan dengan cara menyelipkan sendok dari celah pintu untuk mencongkel kunci kayu pengait sehingga pintu berhasil dibuka;
- Bahwa, Terdakwa masuk bersama Terdakwa Roni dan dibagian dapur terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu berjalan ke arah ruang tengah dan berpecah dengan Terdakwa Roni;
- Bahwa, setelah berputar-putar di ruang tengah, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas televisi, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, sedangkan Terdakwa Roni juga menemukan 1 (satu) unit handphone yang terletak dilantai disebelah lemari televisi, dalam keadaan sedang diisi daya baterainya, kemudian diambil oleh Terdakwa Roni;
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa bersama Terdakwa Roni keluar dari rumah Saksi Jumadi melalui pintu belakang;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah Saksi Jumadi dengan tujuan untuk mencari uang atau barang berharga lainnya, sedangkan handphone yang berhasil Terdakwa ambil rencananya akan

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 tersebut, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang berada disebuah pos kamling di RT.06, Desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, didatangi oleh seorang anggota Babinkamtibmas yakni Saksi Andi Juniardi yang menanyakan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Roni;
- Bahwa, Saksi Andi Juniardi mengatakan agar Terdakwa tidak mengelak karena Terdakwa Roni sudah diamankan dan berada di Polsek Batu Ampar, sehingga Terdakwa kemudian mengakui perbuatan tersebut dan menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Jumadi, yang Terdakwa sembunyikan disemak-semak dekat rumah seorang warga di RT. 02, Desa Gunung Mas, Kabupaten Batu Ampar, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Slamet untuk masuk kedalam rumahnya dan kemudian mengambil handphone miliknya;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668, beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005122, IMEI 354066080051215 dan 354066080311213 beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma, warna Hitam, nomor polisi DA 2660 SQ;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun Saksi-saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu milik Saksi Jumadi yang semula berada didalam rumah Saksi Jumadi di Desa Gunung Mas, RT. 07, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, bermula ketika para Terdakwa baru pulang dari menonton acara kuda lumping, dan sesampainya dirumah Terdakwa Roni, para Terdakwa kemudian sepakat untuk mencari uang atau barang berharga lainnya dirumah warga sekitar rumah Terdakwa Roni;
- Bahwa, sampai didepan rumah Saksi Jumadi yang terlihat sepi, para Terdakwa memutuskan untuk memasuki rumah Saksi Jumadi tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan kearah belakang dan mendapati pintu belakang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam, namun terlihat ada celah yang renggang pada pintu tersebut, sehingga para Terdakwa berencana untuk mencongkel melalui celah pintu tersebut karena kunci pintu yang hanya terbuat dari potongan kayu;
- Bahwa, setelah mendapatkan sebuah sendok besi, Terdakwa Roni memasukkan batang sendok melalui celah pintu dan mencongkel kunci pengait yang terbuat dari kayu, sehingga berhasil dibuka;
- Bahwa, setelah berhasil masuk, para Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone masing-masing merek Advan Vandroid warna Abu-abu, yang 1 (satu) terletak di atas televisi diruang tengah, kemudian diambil oleh Terdakwa Slamet, sedangkan 1 (satu) unit lainnya yang terletak di lantai disamping lemari televisi, diambil oleh Terdakwa Roni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, yakni untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa Roni, sebagai pengganti handphone miliknya yang akan dijual, sedangkan tujuan Terdakwa Slamet mengambil handphone adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Jumadi sebagai pemilik handphone untuk memindahkan, membawa dan menjual handphone miliknya tersebut, dan perbuatan para Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Jumadi dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Jumadi yang saat itu sedang tidur didalam kamar rumahnya;
- Bahwa, 2 (dua) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu tersebut, dibeli oleh Saksi Jumadi seharga Rp.1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada para Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa ditangkap jelas karena perbuatannya yang masuk kedalam rumah Saksi Jumadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 WITA, di Desa Gunung Mas, RT. 07, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, tanpa permissi dan tanpa sepengetahuan Saksi Jumadi yang ada didalam rumah tersebut, kemudian para Terdakwa masing-masing telah mengambil 2 (dua) unit handphone merek Advan Vandroid warna Abu-abu milik Saksi Jumadi yang ada didekat televise diruang tengah rumah Saksi Jumadi, oleh sebab itu, berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP, sebagaimana diketahui, merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362, karenanya unsur dasar pada Pasal 363 adalah meliputi juga unsur yang terkandung dalam Pasal 362, yang pada Pasal 363 ditambah dengan unsur pemberat pada ayat-ayatnya, dengan demikian Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP unsur-unsur adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

dan untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan dan keberadaan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan



kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan SLAMET RAMADI Bin SUNARYO**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN dan SLAMET RAMADI Bin SUNARYO sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang



mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu 2 (dua) unit telepon seluler merek Advan Vandroid, tipe 5059, warna Abu-abu, yang berdasarkan keterangan Saksi Jumadi dan keterangan para Terdakwa, kedua telepon seluler tersebut mulanya berada diruang tengah dirumah Saksi Jumadi, di Desa Gunung Mas, RT. 07, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA, diketahui sudah tidak berada ditempatnya semula dan berada dalam penguasaan para Terdakwa, maka dapat disimpulkan telepon seluler tersebut telah berpindah tempat, dan perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Jumadi sebagai pemiliknya melainkan oleh para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa yang telah memindahkan 2 (dua) unit telepon seluler tersebut dari tempatnya semula kedalam penguasaannya, dapat dikatakan sebagai perbuatan "**Mengambil**", sedangkan yang diambilnya tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis, karena dapat diperjualbelikan sehingga masuk dalam kategori pengertian "**Barang**"; dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Mengambil Barang**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, 2 (dua) unit telepon seluler yang diambil oleh para Terdakwa, yang pada uraian unsur kedua telah dinyatakan masuk dalam kategori barang, merupakan kepunyaan Saksi Jumadi sehingga ada pemiliknya, sedangkan pemilik tersebut bukanlah para Terdakwa, maka dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-4 : "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau para Terdakwa mempunyai maksud atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, sedangkan para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang para Terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki barang milik orang tersebut selain dari kenyataan tujuan para Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah para Terdakwa adalah sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon seluler merek Advan Vandroid warna Abu-abu milik Saksi Jumadi tersebut adalah untuk tujuan masing-masing, Terdakwa Roni mengambil telepon seluler karena tidak punya uang dan berencana akan menjual telepon seluler miliknya, sehingga telepon seluler milik Saksi Jumadi yang diambilnya rencananya akan digunakan sendiri sebagai pengganti telepon seluler miliknya yang akan dijual, dan tujuan Terdakwa Slamet mengambil telepon seluler milik Saksi Jumadi adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang, sedangkan Saksi Jumadi sebagai pemilik tidak pernah memberikan 2 (dua) unit telepon seluler tersebut secara sukarela kepada para Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula serta menjual telepon seluler tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu para Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan telepon seluler tersebut dari tempatnya semula, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak para Terdakwa mewujudkan bahwa seolah-olah para Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari telepon seluler tersebut, sehingga apa yang dilakukan para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Unsur Ke-5 : “Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah



satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana atau perbuatan tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 WITA, para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Jumadi melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu mencongkel kunci pengait yang terbuat dari kayu hingga akhirnya pintu berhasil dibuka, kemudian setelah berhasil masuk, para Terdakwa menemukan 2 (dua) unit telepon seluler merek Advan Vandroid warna Abu-abu yang berada diruang tengah, yang selanjutnya diambil oleh para Terdakwa masing-masing 1 (satu) unit dan setelah itu para Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang, dimana para pelakunya yakni Terdakwa Roni Ardianto dan Terdakwa Slamet Ramadi secara aktif dalam perannya masing-masing melakukan perbuatan dengan maksud mencapai satu tujuan yang sama, yakni masuk kedalam rumah Saksi Jumadi dan masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Jumadi dari ruang tengah rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dan dipahami menurut ketentuan hukum pidana, perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil, menguasai dan bermaksud untuk memiliki 2 (dua) unit telepon seluler tersebut untuk digunakan sendiri atau mendapatkan sejumlah uang sebenarnya sudah termasuk perbuatan pelaksana, bahkan telah selesai dalam melakukan anasir atau unsur tindak pidana yakni mengambil, sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama**" telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan



Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikan Dakwaan Kesatu, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan para Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, para Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya,

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma, warna Hitam, nomor polisi DA 2660 SQ, nomor mesin JB21E1530468, nomor rangka MH1JB21104K536114;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak terbukti ada kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, baik sebagai alat maupun hasil dalam tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa barang terhadap barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau darimana barang tersebut disita, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, warna Abu-abu, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
- 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid 5059, warna Abu-abu, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005122, IMEI 354066080051215 dan 354066080311213;
- 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor IMEI terkelupas/rusak;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai objek dari tindak pidana yang ada pemiliknya, yang masih mengharapkan manfaatnya, selain karena nilai ekonomisnya, maka beralasan dan sudah sepatutnya pula bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan para Terdakwa tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 25 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RONI ARDIANTO Bin NGADIMAN** dan **Terdakwa SLAMET RAMADI Bin SUNARYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, warna Abu-abu, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005167, IMEI 354066080051660 dan 354066080311668;
 - 1 (satu) buah sendok besi;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, warna Abu-abu, dengan nomor seri S5E6S32S0D5170005122, IMEI 354066080051215 dan 354066080311213;
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merek Advan Vandroid 5059, dengan nomor IMEI terkelupas/rusak;**Dikembalikan kepada Saksi JUMADI;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma, warna Hitam, nomor polisi DA 2660 SQ, nomor mesin JB21E1530468, nomor rangka MH1JB21104K536114;**Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET RAMADI;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor 241/Pid.B/2019/PN Pli Halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **ADHITYO PRIHAMBODO P., S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

SULISTIYANTO, S.H.